

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham demokrasi, sehingga semua kewenangan adalah dimiliki oleh rakyat. Negara Indonesia yang besar dan luas dari segi geografis serta terdiri dari beribu-ribu pulau yang dibatasi dengan laut, akan tidak mungkin dapat melaksanakan demokrasi secara terpusat. Oleh karena itu Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pemerintahan daerah. Sebagai konsekuensi yuridis konstitusional, maka dibentuklah pemerintahan daerah yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan pemerintah daerah secara konstitusional, dimana wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah serta bentuk susunan pemerintahannya diatur dengan undang-undang. Pemerintahan negara membagi-bagi pemerintahan menjadi pemerintah daerah, yang bertujuan mempercepat dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun penyelenggaraan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga sendiri. Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaan diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah, didalam meningkatkan daerah-daerah mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapatan daerah.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan umum dirumuskan bahwa pemerintahan adalah pemerintahan pusat, yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan kata pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu, kata pemerintah daerah dikaitkan dengan pengertian penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, kata pemerintahan dalam arti penyelenggaraan pemerintahan dibedakan dari kata pemerintah yang merupakan subjek penyelenggaraan. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota beserta perangkat daerah.<sup>2</sup>

Penyelenggaran otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu penyelenggaraan otonomi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok yaitu :

- a. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- b. Peran serta dan prakarsa masyarakat.

---

<sup>1</sup> Inu Kencana Syafei, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 85-86

<sup>2</sup> Kansil C.S.T. & Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm 8.

- c. Pemerataan dan memperhatikan potensi.
- d. Keanekaragaman daerah dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dalam masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Oleh karena itu secara umum, tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup tujuan bidang pelayanan. Menerapkan kebijakan ekonomi dan menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya yang telah ada. Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Meskipun wilayah dan penduduknya terbesar di seluruh nusantara namun menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai suatu negara yang berdaulat di dalam Bhineka Tunggal Ika di bawah sistem pemerintahan Indonesia.

Adapun Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki Asas Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Tertib Penyelenggara Negara;
- c. Kepentingan Umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- j. Keadilan.<sup>4</sup>

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,

---

<sup>3</sup> Surundajang, *Babak Baru sistem Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Kata Hasta, 2005), hlm. 146

<sup>4</sup> Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan daerah. hlm 38

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.<sup>5</sup> Berdasarkan Pasal 2 Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan daerah provinsi, dan Pemerintahan daerah kabupaten/kota, menjelaskan bahwa:

- 1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
- 3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan umum.
  - d. Perumahan;
  - e. Penataan ruang;
  - f. Perencanaan pembangunan;
  - g. Perhubungan;
  - h. Lingkungan hidup;
  - i. Pertanahan;
  - j. Kependudukan dan catatan sipil;
  - k. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - m. Sosial;
  - n. Ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  - o. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - p. Penanaman modal;
  - q. Kebudayaan dan pariwisata;
  - r. Kepemudaan dan olah raga;
  - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
  - u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - v. Statistik;
  - w. Kearsipan;
  - x. Perpustakaan;
  - y. Komunikasi dan informatika;
  - z. pertanian dan ketahanan pangan;
  - aa. Kehutanan;

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 5 Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan daerah provinsi, dan Pemerintahan daerah kabupaten/kota

- bb. Energi dan sumber daya mineral;
  - cc. Kelautan dan perikanan;
  - dd. Perdagangan; dan
  - ee. Perindustrian.
- 5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.
- 6) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.<sup>6</sup>

Pemerintahan pada masa sekarang ini setidaknya-tidaknya meliputi: pelayanan masyarakat, pemberdayaan, pembangunan, pengaturan dan perlindungan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi birokrasi pemerintah sebagaimana pelayanan publik semakin berat seiring dengan meningkatnya tingkat kehidupan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, apalagi masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kondisi masyarakat yang semakin berfikir secara kritis, menuntut birokrasi pemerintahan berperan menuju ke arah yang lebih fleksibel, kolaboratif dan dialogis, menuju ke cara kerja yang lebih realistis pragmatis dalam memberikan pelayanan kepada publik. Apalagi wajah birokrasi sebagai pelayanan publik masih jauh dari harapan. Di dalam praktek penyelenggaraan pelayanan, masyarakat menempati posisi yang kurang menguntungkan. Beragam keluhan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan peran birokrat menunjukkan mendesaknya suatu pembaharuan makna baik dari sisi substansi hubungan pemerintah dengan masyarakat maupun perbaikan internal birokrasi itu sendiri.

Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah tentu harus mampu memberikan kontribusinya terhadap keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan dan pembangunan. Pemerintah kecamatan secara moral dan faktual sebagiannya juga turut bertanggung jawab atas kelancaran jalannya roda pemerintahan

---

<sup>6</sup> Pasal 2 Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

kecamatan harus benar-benar sesuai dengan kepentingan masyarakat dan berdasarkan aspirasi masyarakat, serta tindakannya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Pemerintah kecamatan yang merupakan organisasi formal perangkat pemerintah daerah yang berfungsi menjalankan pemerintahan umum dan melayani masyarakat luas dalam ruang lingkup wilayah kecamatan. Maka dari itu, pemerintah kecamatan fungsinya cukup menentukan untuk menunjang terlaksananya pemerintahan yang baik di Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan tanggung jawab kepada Bupati/Walikota

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapat pelimpahan wewenang yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengembangkan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung dibawah bupati/walikota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja namun tidak memiliki daerah dalam arti kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah

kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosial kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Jelas sekali, eksistensi kecamatan dewasa ini menempati posisi yang penting di tengah penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kecamatan adalah perangkat daerah yang telah disertai kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan daerahnya dengan asas desentralisasi. Mengenai keberadaan kecamatan yang cukup penting, dapat dicermati alasan berikut:

- a. Kecamatan merupakan ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Citra birokrasi pemerintahan secara keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut.
- b. Kecamatan merupakan *'line office'* dari pemerintah pusat yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa harus pula diselenggarakan secara berdayaguna dan berhasilguna.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sadu Wasistiono, *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Fokusmedia, 2002), hlm. 12

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintah dalam upaya menyelenggarakan pemerintah di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah kabupaten/kota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati atau Walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Atas dasar pertimbangan demikian, makna Camat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari Bupati atau Walikota di wilayah kerjanya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang dimaksud Camat yaitu :

“Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.”<sup>8</sup>

Kedudukan Camat berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yaitu :

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota Sekretaris Daerah.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

<sup>9</sup> Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan



Adapun tugas Camat berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008

tentang Kecamatan diantaranya :

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
  - a. Perizinan;
  - b. Rekomendasi;
  - c. Koordinasi;
  - d. Pembinaan;
  - e. Pengawasan;
  - f. Fasilitas;
  - g. Penetapan;
  - h. Penyelenggaraan; dan
  - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternaslitas dan efisiensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati atau Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.<sup>10</sup>

Adapun tugas Camat dalam mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana di jelaskan pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Kecamatan meliputi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan,
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan,
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta,

---

<sup>10</sup> Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru bahwa susunan organisasi sebagai berikut :

1. Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :
  - a. Camat
  - b. Sekretaris Camat, membawahi :
    1. Sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan
    2. Sub bagian keuangan
    3. Sub bagian penyusunan program
  - c. Seksi Pemerintahan
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
  - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial
  - g. Seksi Pelayanan Umum
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagian susunan organisasi kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.<sup>12</sup>

Daftar para pegawai pada kantor Camat Bukitraya Kota Pekanbaru tertera pada tabel berikut :

**Tabel I. 1 : Daftar Pegawai Pada Kantor Camat Bukitraya Kota Pekanbaru**

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1.	Masykur Tarmizi, SSTP,M,Si	Pria	S.2	IV/a	Camat Bukitraya

<sup>11</sup> Pasal 16 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

<sup>12</sup> Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 tahun 2008 Tentang Pembentukan Sesunan Organisasi Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

2.	Dina Sepnita,SSTP,M.Si	Wanita	S.2	III/c	Sekretaris Camat
3.	Desi Nerwita, SE	Wanita	S.1	III/b	Sub Bagian Kepegawaia, Umum, dan Perlengkapan
4.	Febrino, SE	Pria	S.1	III/c	Sub Bagian Keuangan
5.	Irfan Augusti Salim, S. Kom	Pria	S.1	III/a	Sub Bagian Program Perencanaan
6.	Adrizal, A.Md	Pria	D3	III/b	Seksi Pemerintahan
7.	Yauzar	Pria	SMA	III/d	Seksi Ketentraman dan Ketertiban
8.	Adrolaila, SE	Wanita	S.1	III/d	Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan
9.	Yusirwan,SP	Pria	S1	III/c	Seksi Kesejahteraan Sosial
10.	Wagirin	Pria	SMA	III/d	Seksi Pelayanan Umum
11	Nurhaida	Wanita	SMA	III/a	Staf Kecamatan
12	Meliwani	Wanita	SMA	III/d	Staf Kecamatan
13	Raja Desfariza Saputri	Pria	SMA	III/a	Staf Kecamatan
14	Gita Sari Nur	Wanita	D3	II/d	Staf Kecamatan
15	Nita Mulyaningsih A.Md	Wanita	D3	II/d	Staf Kecamatan

16	Lani Rahma Sitompul S.Pd	Wanita	S1	III/a	Staf Kecamatan
17	Fiddaraini, SE	Wanita	S1	III/b	Staf Kecamatan

Sumber : Kantor Camat Bukitraya Kota Pekanbaru, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Pegawai Pada Kantor Camat Bukitraya memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, serta memiliki jumlah yang tidak sedikit. Bila dilihat dari data diatas ini sudah sewajarnya pegawai yang ada di bidangnya masing-masing memiliki tingkat pemikiran yang matang dalam bekerja. Sehingga bisa membantu Camat dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang mejadi harapan masyarakat, membela kepentingan dan memperdulikan rasa keadilan serta bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat.

Merujuk pada rumusan tugas camat di atas, maka dapat ditegaskan bahwa Camat mengemban tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dalam berbagai kegiatan di wilayah kekuasaannya, baik itu menyangkut pemberdayaan masyarakat. Adapun uraian tugas camat dalam PMB-RW ini adalah camat sebagai koordinator Program PMB-RW tingkat Kecamatan, yang dikukuhkan dengan surat Keputusan Walikota Pekanbaru dengan memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi tahapan dan siklus Program PMB-RW mampu menjabarkan Visi dan Misi Kota Pekanbaru 20112-2017.
  2. Melakukan evaluasi dan monitoring kepada masing-masing lembaga Rukun Warga.
  3. Menfasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat (PPM) tentang Program PMB-RW
  4. Menfasilitasi siklus tahunan masyarakat Program PMB-RW
  5. Memberikan dukungan dan jaminan kelancaran pelaksanaan Program PMB-RW.
  6. Berperan aktif dalam membangun kemitraan antara Lembaga Program PMB-RW dengan SKPD, PKBL, CSR, Perguruan tinggi, Yayasan dan lembaga lain.
  7. Menfasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat (PPM).
  8. Program PMB-RW sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari restra Kecamatan.
  9. Membuat Laporan Bulanan Program PMB-RW ke Walikota Pekanbaru.<sup>13</sup>
- Dijelaskan di dalam buku petunjuk teknis kegiatan program PMB-RW kota pekanbaru

lurah juga memiliki peran penting di dalamnya. Lurah sebagai penjabat pelaksana teknis

<sup>13</sup> Buku Petunjuk Teknis Kegiatan Program PMB-RW Kota Pekanbaru, hlm 17

kegiatan (PPTK) program PMB-RW, memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan Program PMB-RW di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui kegiatan PMB-RW dapat tercapai dengan baik. Secara rinci tugas dan tanggungjawab Lurah sebagai PPTK dalam pelaksanaan PMB-RW adalah sebagai berikut :

1. Membantu sosialisasi tingkat kelurahan sampai tingkat Rukun Warga dan menggalang warga untuk siap menjadi Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) serta mampu melaksanakan tahapan dari PMB-RW.
2. Memastikan bahwa Program PMB-RW mampu menjabarkan visi dan misi Kota Pekanbaru 2012-2017.
3. Tunjuk ajar melayu sebagai spirit membangun masyarakat Rukun Warga melalui pendekatan ProgramPMB-RW.
4. Berkoordinasi dengan tim fasilitator kelurahan dan fasilitator Rukun Warga, kader pembangunan masyarakat (KPM) dan lembaga Rukun Warga dalam menyelesaikan persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan PMB-RW di wilayah kerjanya.
5. Menyediakan data informasi yang dibutuhkan oleh Program PMB-RW maupun pihak lain.
6. Bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan Program PMB-RW di wilayah kerjanya.
7. Menyampaikan laporan bulanan kepada Camat pelaksana Program PMB-RW.
8. Membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya dan menyerahkan kepada Walikota Pekanbaru paling lambat satu bulan setelah masa tugasnya sebagai PPTK.
9. Melakukan pemeriksaan terhadap pengguna dana yang telah disalurkan kepada lembaga keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW).
10. Melapor dan mengambil tindakan tegas melalui musyawarah bila ada penyimpangan dan melaporkan ke Walikota melalui Lurah setempat.
11. Melakukan koordinasi dan fasilitasi persiapan, perencanaan, kegiatan, pemanfaatan, laporan pertanggungjawabanLKM-RW dengan pendamping PMB-RW.
12. Menyampaikan rencana Penataan Kawasan Rukun Warga (RPK-RW) kepada Camat untuk bahan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.<sup>14</sup>

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah masyarakat, khususnya di Negara-negara berkembang. Kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala dan masih hadir hingga saat ini, bahkan semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Karena kemiskinan adalah multidimensi, masyarakat miskin membutuhkan kemampuan pada tingkat

---

<sup>14</sup> Buku Petunjuk Teknis kegiatan program PMB-RW Kota Pekanbaru, hlm 18

individu (seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan) dan pada tingkat kolektif (seperti bertindak bersama untuk mengatasi masalah). Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya.

Kemiskinan biasanya terjadi karena individu tidak mampu memberdayakan potensi dirinya secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya secara mandiri. Kemiskinan yang diderita oleh masyarakat Indonesia tidak hanya masalah kecerdasan, tetapi masalah keahlian hidup, karena keahlian dapat membuat masyarakat menjadi survive dalam menjalani hidup dan mencapai apa yang mereka inginkan. Tanpa keahlian hidup mereka tidak akan mendapatkan peluang untuk memenangkan perlombaan hidup yang semakin keras.<sup>15</sup>

Salah satu program Pemberdayaan yang digulirkan oleh pemerintah adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga, yang merupakan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru melalui proses pendekatan pola pemberdayaan masyarakat dengan pembiayaan Bina Lingkungan (PKBL)/*corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan swasta, BUMD serta bantuan lain yang tidak mengikat.<sup>16</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga, menjelaskan tujuan program PMB-RW Kota Pekanbaru adalah:

1. Membangun tata nilai melayu dari kebijakan dan kearifan lokal yang ada di Kota Pekanbaru.
2. Menemu kenali sejarah Kota Pekanbaru.
3. Program PMB-RW bertujuan menjabarkan visi dan misi pembangunan Kota Pekanbaru yang tertuang dalam RPJMD periode 2012-2017.
4. Program PMB-RW membantu mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang madani di mulai dari tingkat Rukun Warga.

---

<sup>15</sup> Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Syafe'I, Pengembangan Masyarakat Islam, (Bandung: Rosda Karya, 2001), hlm. 66

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat 21 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga

5. Memberdayakan kelembagaan Rukun warga sebagai penanggungjawab program PMB-RW.
6. Menjabarkan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Perda Kota pekanbaru yang berhubungan dengan program PMB-RW
7. Memberdayakan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan lembaga percepatan penanggulangan kemiskinan.
8. Mengurangi jumlah angka kemiskinan per jiwa melalui pemberdayaan sosial, ekonomi dan penataan kawasan permukiman di lingkungan rukun warga.
9. Mensinergikan rencana pembangunan kelurahan (RPK) yang di fasilitasi oleh Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) bersama-sama lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) melalui Rencana Penataan Kawasan Rukun warga (RPK-RW)
10. LKM sebagai utusan peserta Musrenbag mulai Kelurahan, kecamatan dan Kota Pekanbaru
11. Mensinergikan PJM Pronangkis Kota Pekanbaru dengan Rencana pembangunan Kelurahan.<sup>17</sup>

Pada Pasal 3 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga, menjelaskan sasaran program PMB-RW Kota Pekanbaru adalah:

1. Kecamatan yang menjabarkan Visi dan Misi Kota Pekanbaru Priode 2012 – 2017 yang tertuang dalam rancana strategi dan kelurahan yang membuat rencana pembangunan kelurahan (RPK).
2. Rukun Warga yang ada di kota pekanbaru.
3. Bersedia atau telah melaksanakan proses siklus PMB-RW dengan benar.
4. Memiliki kader pembangunan masyarakat (KPM) program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (Program PMB-RW).
5. Memiliki lembaga keswadayaan masyarakat rukun warga (LKM-RW) dan pengurus yang difasilitasi oleh program PMB-RW serta diakui oleh kelurahan.
6. Memiliki rencana pembangunan kawasan rukun warga (RPK-RW) untuk perencanaan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dibidang pemukiman rukun warga.
7. Memiliki aturan bersama yang disepakati untuk mendukung semua perencanaan yang dibuat oleh masyarakat rukun warga.<sup>18</sup>

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *people-centered, participatory, empowering and sustainable*. Gagasan pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat perlu untuk dipahami sebagai suatu proses

---

<sup>17</sup> Pasal 2 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga

<sup>18</sup> Pasal 3 Pereturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga

transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Struktur yang sangat diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah yaitu yang menghasilkan dan harus dapat dinikmati bersama.

Adapun jumlah Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Penduduk dan luas wilayah di Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru Tahun 2014 – 2015 sebagai berikut :

**Tabel I. 2 : Jumlah Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Penduduk dan Luas Wilayah di Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru Tahun 2014–2015**

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah RW		RT	Jumlah penduduk	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah KK
			2014	2015				
1	Bukitraya	Tangerang Selatan	12	12	43	16.791	3,09	3.907
		Tangerang Labui	12	12	47	15.782	2,67	3.287
		Tangerang Utara	15	16	58	21.590	2,64	4.600
		Simpang Tiga	17	17	82	39.705	13,65	10.310
		Sub Total	56	57	230	101.548	22,05	24.388

Sumber : Laporan BPS dan SKPD Kecamatan Bukitraya, 2016

Bentuk-bentuk dari Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru pada tahun 2014-2015, yaitu berupa:

1. Pelatihan Perbengkelan Las Listrik
2. Pelatihan Budaya Jamur
3. Pelatihan Hidroponik
4. Pelatihan Menjahit
5. Pelatihan Dasawisma Tentang Tanaman Obat
6. Pelatihan Home Industry (Limbah Plastik)



7. Pelatihan Tata Boga.

Berikut dapat dilihat Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Bukitraya, yaitu di Kelurahan Tangkerang Selatan, Tangkerang Labuai, Tangkerang Utara, Simpang Tiga. Adapun bentuk pemberdayaan masyarakat Kecamatan Bukitraya adalah sebagai berikut:

**Tabel I. 3 : Bentuk PMB-RW di Kecamatan Bukitraya**

Kelurahan	RW	Bentuk Pemberdayaan	Jumlah Anggota
Tangkerang Selatan	01	Pelatihan Perbengkelan	10 Orang
	04, 10, 11	Budidaya Jamur	30 Orang
Tangkerang Labuai	01, 02, 03, 05, 06,	Pelatihan Menjahit	30 Orang
	01, 02, 03, 04, 06, 07, 11, 12	Budidaya Jamur	110 Orang
	07, 08, 10, 12	Pelatihan Home Industri	50 Orang
Tangerang Utara	04, 05, 09, 13	Tata Boga	20 Orang
	04, 13	Perbengkelan	15 Orang
	04, 05, 09, 13	Pelatihan Budi Daya Jamur	30 Orang
Simpang Tiga	05, 06	Pelatihan Kelompok Dasawisma Tentang Tanaman Obat	20 Orang
	01, 03, 10, 17	Pelatihan Budi Daya Jamur	100 Orang
	07, 08, 09	Hidroponik	30 Orang
		Pelatihan Menjahit tingkat lanjutan	170 Orang

Sumber: Kantor Kecamatan Bukitraya, 2016

PMB RW yang merupakan program pengganti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) ini bertujuan menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme penyelenggaraan program PMB RW menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan.<sup>19</sup>

Di Kota Pekanbaru, PMB RW sendiri sudah mulai dilaksanakan secara bertahap oleh Pemko Pekanbaru di 93 RW. Puluhan RW di kawasan telah menerima dana PMB RW sebesar Rp.50.000.000,- per RW tahun 2014 lalu. Kemudian pada tahun 2015, melalui APBD murni dana serupa juga akan disalurkan kepada 300 RW sasaran yang tersebar di sejumlah kecamatan se-Kota Pekanbaru, dengan total bantuan sebesar Rp.150 miliar.

Melalui pelaksanaan program PMB RW ini, nantinya masyarakat akan merencanakan program, memilih jenis prasarana/sarana sanitasi komunal yang sesuai dengan kebutuhan, menyusun rencana kerja, melakukan pembangunan konstruksi serta mengelola dan melestarikan hasil pembangunan. Tujuan dari program ini untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial kaum miskin dan memperluas kesempatan kerja mereka melalui konsultasi masyarakat, pemberdayaan, dan pembangunan kapasitas pada tingkat lokal.

Sedangkan dana PMB RW diperuntukkan kepada masyarakat dengan tiga sasaran program, yakni untuk usaha, pendidikan, dan pembenahan lingkungan. Dengan demikian diharapkan mampu mempercepat penataan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Penggunaan

---

<sup>19</sup><http://www.riauterkini.com/adventorial.php?arr=100547&judul=Program%20PMB-RW%20Pekanbaru,%20Percepat%20Penataan%20Pembangunan%20dan%20Peningkatan%20Ekonomi%20Masyarakat>

bantuan sendiri, ditetapkan melalui rapat musyawarah RW yang nantinya di SK kan dengan surat sebagai lembaga penyelenggaraan. Dalam rapat musyawarah, RW akan menetapkan kemana dan apa yang harus dibangun sesuai keinginan masyarakat. Tidak hanya untuk usaha, pendidikan, dan pembenahan lingkungan saja, dana PMB RW juga bisa digunakan dalam bentuk simpan pinjam dan pembangunan fisik yang mendadak.

Pemerintah Kota Pekanbaru berharap, PMB-RW Kota pekanbaru memberikan kepercayaan kepada masyarakat di lingkungan Rukun Warga sebagai peran pemerintah Kota Pekanbaru dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kepada masyarakat rukun warga dalam rangka “Mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”. Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan kapasitas dan meningkatkan peran masyarakat sebagai pelaku pembangunan dan melaksanakan pemberdayaan dalam mewujudkan cita-cita Pekanbaru sebagai Kota metropolitan yang madani, melalui pendekatan pemberdayaan yang dimulai dari masing-masing Rukun Warga se Kota Pekanbaru. Pemerintah yang baik adalah memiliki tiga kriteria yaitu kebijakan, program dan anggaran yang pro masyarakat di lingkungan Rukun Warga. Program PMB-RW adalah masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan kawasan Rukun Warga.<sup>20</sup>

Adapun sumber dana dari Program PMB-RW ini pada Pasal 5 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga adalah :

1. Dana program PMB-RW bersumber dari dana daerah dari APBD Kota Pekanbaru dianggarkan melalui mekanisme hibah kepada LKM kelurahan untuk diserahkan kepada LKM-RW.
  2. Dana Program PMB-RW bisa bersumber dari APBN, APBD Provinsi, PKBL, CSR, Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Lainnya yang tidak mengikat.<sup>21</sup>
- Hakikatnya PMB-RW merupakan program andalan Walikota dan Wakil Walikota untuk

mewujudkan kota metropolitan yang madani terutama untuk pemberdayaan masyarakat dan

---

<sup>20</sup> Buku Pedoman Umum Program PMB-RW Kota Pekanbaru, hlm 24

<sup>21</sup> Pasal 5 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru

sosialisasi peningkatan ekonomi kerakyatan. Bahkan pelatihan untuk masyarakat menengah kebawah untuk membuka usaha, dan lapangan pekerjaan.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Jadi dengan dibentuknya PMB-RW, maka keberadaan pemberdayaan masyarakat sangat perlu untuk membantu pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin. Berdasarkan hasil prasurvey dilapangan penulis menemukan berbagai macam fenomena-fenomena yang masih mengindikasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Meskipun dana pencairan dana bantuan ditunda, namun program tetap berjalan di Pekanbaru. Bentuknya berupa pelatihan dan penyiapan aparat serta sumberdaya manusia yang akan mengelola PMB-RW.
- 2) Pelaksanaan PMB-RW belum berjalan dengan baik meskipun memiliki tiga sasaran atau disebut dengan istilah tri daya, yaitu Aspek sosial dan Kependudukan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas SDM, yang kedua aspek ekonomi produktif yang mengarah Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, dan yang ketiga aspek penataan kawasan dan lingkungan yang terwujud dalam pembahan infrastruktur.
- 3) Legalitas dan payung hukum pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru yang tidak jelas.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam berbentuk tesis dengan judul: **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (Studi Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukitraya).”**

## 1.3 Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang dikemukakan tersebut, maka dapatlah dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: **Bagaimanakah Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (Studi Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukitraya).**

#### **1.4 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini pada program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukitraya

#### **1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan kompleksitas permasalahan, maka penulis menetapkan suatu tujuan penelitian yaitu dimana penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Di Kecamatan Bukitraya.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kecamatan Bukitraya.

##### **1.5.2 Kegunaan Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat baik pada tataran teoritis maupun pada hal praktis selain itu bisa melihat manfaatnya antara lain.

- a. Manfaat Teoritis.

Manfaat secara teoritis diharapkan dapat untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa studi, terutama tentang masalah Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukitraya.

b. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Instansi terkait, untuk memberikan masukan atau sumbangan pemikiran agar meningkatkan kualitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukitraya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau